

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Oleh
Anisa Indar Suri**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)**

**Oleh:
Anisa Indar Suri**

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan, sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tak jarang bila antar mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak. Dalam penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah dengan mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak jatuh kepada sang ayah.

Hakim adalah pejabat pada pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan sesuai dengan fungsi kewenangannya. Salah satu pertimbangan hakim yakni memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya atas dasar hal-hal tertentu.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan fokus metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder, Data primer bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Data sekunder lainnya adalah bahan-bahan tertulis, buku, majalah, sumber dari arsip, dokumen resmi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Anisa Indar Suri

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlalu banyak membahas siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian. Akan tetapi dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk meskipun usia anak belum *mummayyiz*, dalam persidangan sang ibu terbukti sering berperilaku buruk dengan memarahi kedua anaknya yang masih kecil. Selain itu, sang ibu juga sering meninggalkan kedua anaknya pergi hingga larut malam dan tidak mempunyai pekerjaan, serta tempat tinggal tetap. Berdasarkan situasi tersebut, sang ibu jelas kurang dapat melindungi dan mengayomi untuk kelangsungan tumbuh kembang anak. Berdasarkan situasi tersebut maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya karena dinilai dapat mengayomi tumbuh kembang anak tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini, seorang hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara *hadhanah*. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga menggunakan Undang-Undang dimana hak-hak anak sangatlah diprioritaskan. Dalam melaksanakan *hadhanah* bagi suami istri yang bercerai jika anak tersebut belum *mumayyiz* maka ibu yang lebih berhak dari pada ayah. Namun Majelis Hakim juga dapat memberikan hak asuh anak kepada ayah apabila terdapat faktor yang menyebabkan sang ibu dianggap tidak mampu dalam mengayomi serta mendidik anak-anaknya. Sehingga hak asuh anak yang telah ditetapkan Majelis Hakim tetap sah dan dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Hakim, Pertimbangan, Hak Asuh Anak.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW JUDGES' CONSIDERATIONS IN DELIVERING CURRENCY OF CHILDREN TO FATHERS

**(Study of the Tanjung Karang Religious Court Decision Number:
1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)**

**By:
Anisa Indar Suri**

Child custody is often a problem, before or after divorce. In fact, it is not uncommon for ex-husbands and ex-wives to fight each other to get custody of their children. This study discusses the Juridical Review of Judges' Considerations in Imposing Custody of Children to Fathers by taking the formulation of the problem, namely how to arrange child care according to the Compilation of Islamic Law and what is the basis for judges' considerations in deciding child custody decisions fall to the father.

Judges are district court officials who are authorized by law to try. Thus, the function of a judge is someone who is authorized by law to conduct or adjudicate every case delegated to the court. In making a decision on a case, the judge must give consideration in accordance with the function of his authority. One of the judges' considerations is to give custody of children who have not been mumayyiz to their fathers on the basis of certain things.

This research is a type of field research, with a focus on qualitative approach methods. Primary and secondary data sources, Primary data sourced from the Tanjung Karang Religious Court Judge, Other secondary data are written materials, books, magazines, sources from archives, official documents within the Tanjung Karang Religious Court. Data collection techniques through interviews and observations, then the data is compiled and analyzed by qualitative descriptive methods.

Hadhanah is caring for children who are not yet mumayyiz (not able to take care of themselves). According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there is not much discussion about who is more entitled to raise children after divorce. However, in Articles 42-54 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is

stated that parents are obliged to take care of their children until the child is married or can stand alone. In the decision of the Tanjung Karang Religious Court Number 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk even though the child's age is not yet mature, in the trial the mother was proven to have often behaved badly by scolding her two young children. In addition, the mother also often leaves her two children away until late at night and does not have a job, as well as a permanent place to live. Based on this situation, the mother is clearly unable to protect and nurture the continuity of the child's growth and development. Based on this situation, the Panel of Judges gave custody of the child to the father because it was considered to be able to protect the child's growth and development.

The conclusion of this study, a judge really considers the interests and rights of children in deciding a hadhanah case. Therefore, the judge in deciding a case in addition to using fiqh sources, the judge also uses the law where children's rights are prioritized. In carrying out hadhanah for husband and wife who are divorced, if the child is not mumayiz, the mother has more rights than the father. However, the Panel of Judges can also give custody of children to the father if there are factors that cause the mother to be considered unable to protect and educate her children. So that child custody that has been determined by the Panel of Judges is still valid and can apply as it should.

Keywords: Judge, Consideration, Child Custody.

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)**

**Oleh
Anisa Indar Suri**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBAN NOMOR: 1419/Pdt.G/2020/PA.TnK.)**

Nama Mahasiswa : **ANISA INDAR SURI**
No. Pokok Mahasiswa : **1812011274**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

Hakim Pembimbing Instansi

Drs. H. Afrizal
NIP. 195812081992031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Muhammad Zulfikar, S.H., M.H.
NIK. 231403900220101

Panitera Pembimbing Instansi

Muhammad Dzulizar, S.H., M.H.
NIP. 198707072006041007

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.
NIP. 19781231 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji




Ketua : Drs. H. Afrizal

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.H.

Anggota I : M. Djulizar, S.H., M.H.

Anggota II : M. Zulfikar, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 27 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Pembuat Pernyataan


ABCA.1683220742
Anisa Nadia Sur
NPM. 1812011374

RIWAYAT HIDUP



Anisa Indar Suri, merupakan anak pertama dari 3 beraudara yakni: Anisa Indar Suri, Muhammad Ainur Rafiq, dan Halona Brilian Ramadhina. Penulis lahir di Menggala, 8 Mei 2000 dari pasangan suami-istri bernama Nanang Taufik dan Riyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Hang Tuah IV pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 2 Wonomarto pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2018-2019), UKM-Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Unila (2018-2020), dan tercatat sebagai Ketua Divisi Kajian KOPRI Rayon Hukum PMII Komisariat Universitas Lampung (2021-2022).

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Mereka yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Agama Tanjung Karang (2021-2022).

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.A Al-Insyirah : 5-6)

“Dimana ada kemauan disitu ada jalan.

Dimana ada usaha disitu akan ada hasil.”

(Anisa Indar Suri)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Alm.Nanang Taufik dan Riyati)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

SANWACANA

Dalam penyusunan tugas akhir pengganti skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Afrizal selaku hakim pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini;

5. Bapak Muhammad Dzulizar, S.H.,M.H. selaku panitera pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku pembahas yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah memberi penulis perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini. Terimakasih Ayah (Nanang Taufik) dan Ibu (Riyati).
9. Kemudian terima kasih banyak untuk adik-adikku tercinta Muhammad Ainur Rafiq dan Halona Brilian Ramadhina yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis.
10. Kepada Yoga Pangestu yang selalu memberikan bimbingan, kesabaran, kasih sayang, arahan, serta pelajaran dan semangat kepada penulis, sehingga Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada seluruh keluarga besarku dan Bapak Sutrisno serta Ibu Juwariyah yang telah banyak memberikan dukungan serta masukan yang menjadi semangat penulis .

12. Kepada sahabat dan kakakku Della Safitri, Cindy Ajeng Dwindasari, Galuh Fitriana dan Desvilia serta Tia Larasati dan keluarga besar yang telah menerima kehadiranku dengan tangan terbuka, menolongku dan membersamaiku pada masa-masa sulit.

Kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mendapatkan ilmu pengetahuan.

13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir pengganti skripsi yang yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis umumnya kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Penulis

Anisa Indar Suri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	7
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim	7
2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan.....	9
3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Batas Usia Anak	12
4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)	17
5. Syarat-syarat Hadhanah	21
6. Pihak-pihak yang berhak dalam Hadhanah	23
B. Profil Instansi	24
1. Deskripsi Instansi	24
2. Visi dan Misi	25
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	25
4. Wilayah Yuridiksi	27
5. Sejarah Singkat Lokasi Magang	32
6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	35
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA	
MAGANG	37
A. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Tipe Penelitian	38

3. Pendekatan Penelitian	39
4. Data dan Sumber Penelitian.....	39
5. Metode Pengumpulan Data	40
6. Metode Pengolahan Data.....	41
7. Analisis Data.....	42
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	43
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	43
2. Metode pelaksanaan	43
3. Tujuan Magang	44
4. Manfaat Kerja Magang	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	50
V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
Surat Keputusan Dekan	70
Surat Pengantar Magang	73
Surat Keputusan Pembimbing Instansi	74
Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.....	75
Dokumentasi Kegiatan	91
Laporan Harian (Logbook)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjungkarang	25
Gambar 2 Apel Senin Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	85
Gambar 3.Penjagaan Sidang.....	85
Gambar 4 Dokumentasi Sidang.....	85
Gambar 5 Ulang Tahun Hakim Bapak Afrizal	86
Gambar 6 Ulang Tahun Staff PTSP Ibu Nova Fitriani	86
Gambar 7 Kultum Kamis Pengadilan Agama Tanjung karang	86
Gambar 8 Ulang Tahun Panitera Pengganti Ibu Senioritta.....	87
Gambar 9 Apel Hari Jumat Sore.....	87
Gambar 10 Pengarsipan Eviden Kasir	87
Gambar 11 Pembersihan dan Penyusunan Bagian Produk	88
Gambar 12 Penyusunan Formulir Pengambilan Akta Cerai	88
Gambar 13 Rekapitulasi Surat Kuasa Masuk.....	88
Gambar 14 Membantu Tugas Kasir.....	89
Gambar 15 Membantu Menulis Panitera Muda Permohonan	89
Gambar 16 Acara Akhir Tahun Pengadilan Agama Tanjung Karang	89
Gambar 17 Pemberian Pengarahan.....	90
Gambar 18 Jumat bersih pengadilan Agama Tanjung Karang.....	90
Gambar 19 Dokumentasi Sidang	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi	31
Tabel 2 Struktur Organisasi	36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Adapun tujuan perkawinan bagi manusia tidak hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin sekaligus yang terpenting adalah melaksanakan perintah agama dan juga membentuk sebuah keluarga. Pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak, apabila di dalam keluarga telah dikaruniai anak hendaknya keluarga tersebut harus memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani dan jasmani.²

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini cara yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan syarat sebagai terbentuknya suatu keluarga. Dalam

¹Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hlm.1.

² R Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm.7.

kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng. Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga walaupun tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Faktor ketidakcocokan dalam hal perbedaan persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan.

Dengan putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orangtua dan anak timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan Kewajiban orangtua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 11. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtua dalam hal pendidikan, ekonomi, mengasuh, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya.³

Akan tetapi Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan, sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tak jarang bila antar mantan suami dan mantan

³ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, cet 1, Medan : CV,Rajawali, 1986), hlm 3.

istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak. Tercatat pada tahun 2020-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerima 15 perkara mengenai hak asuh anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yaitu hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Anak dalam usia belum *mumayyiz* dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan putusan oleh Pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KHI juga dengan tegas menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah. Pemenuhan seluruh biaya tersebut, disesuaikan menurut kemampuan si bapak/ayah. Dipenuhi sekurang-kurangnya sampai si anak dewasa, dan dapat mengurus dirinya sendiri (berusia 21 tahun).⁴

Walaupun Undang-undang menghendaki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) jatuh ke tangan ibunya, namun hal itu bukanlah suatu hal yang mutlak, karena Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan hak asuh anak yang belum dewasa kepada ayahnya sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Seperti yang tertuang dalam putusan dengan Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Dimana Pengadilan Agama Tanjungkarang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah.

⁴ Dr. Ahmad Zaenal Fanani,SHI.,M.Si,Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia.,Jakarta: UII Press, 2006), hlm 7

Hal ini tentunya menjadi topik yang sangat menarik apabila mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian perkara berdasarkan putusan dengan Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Berdasarkan uraian tersebut, dalam proses magang penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelimpahan hak asuh anak tersebut dalam tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk.)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1419/Pdt.G/2020/PA.TnK??

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang Hukum Perdata terkait dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutus putusan terhadap harta

bersama. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dari permasalahan diatas adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. tentang pengasuhan hak *hadhnah* kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan membawa manfaat bagi para pembaca untuk menunjang perkembangan dan penelitian – penelitian selanjutnya dibidang ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus diharapkan memberikan manfaat dalam kajian hukum perdata mengenai hak asuh anak setelah berakhirnya perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum perdata dan untuk memberikan informasi kepada para pihak yang akan membuat penelitian lanjutan mengenai hak asuh anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵

Fungsi dan Tugas Hakim didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁶

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Mujahid A. Latief , Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm. 283.

⁶ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

Kewajiban Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan majelis hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan

bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.⁷ Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*client*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-

⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996,) hlm. 94.

undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam praktik pradial pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yakni:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi

terdakwa dan agama terdakwa.⁸

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian tempat kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari

⁸ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

terdakwa atau penasihat hukum.

3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Batas Usia Anak

Pengertian anak dalam bidang Hukum Perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak langsung mengatur mengenai ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, yaitu bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya”. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan, “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Begitu juga yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Hukum Adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan berwenang bertindak. Menurut penelitian Supomo tentang hukum perdata adat Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi : Dapat bekerja sendiri; Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata seperti misalnya ciri-ciri yang dikemukakan di atas. Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orang tuanya. Pemeliharaan menurut etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.

Dari aspek yuridis, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang salah satunya adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan pada tahun 1989 telah ditetapkan oleh PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.⁹

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November

⁹ Endang Sumiarni dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), hlm. 9

1989, yang hingga kini telah mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia. Hak-hak anak yang dimaktub dalam konvensi hak anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara peratifikasi telah mempunyai kewajiban Hukum Internasional untuk menyerapnya ke dalam hukum nasional dan mengintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam.¹⁰

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUPA) berbeda dalam mendeskripsikan batas usia anak dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUKA). Dalam UUPA anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UUKA, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak

¹⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 3-4

adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.

- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah dibawah 18 tahun.
- f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.¹¹

Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.¹²

Dengan demikian maka diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak

¹¹ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 3-4.

¹² Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7

dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah menurut bahasa berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, *hadhanah* menurut istilah adalah bertugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹³

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Hadhanah*, menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” di jadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”¹⁴

Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Belum

¹³Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm. 215.

dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.”

Dalam KUHPperdata, dengan adanya perceraian maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan berakhir dan anak-anak diletakkan di bawah perwalian. Tetapi orang tua yang tidak menjadi wali tetap harus memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan. Tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali anak-anak akan diputus oleh Hakim ketika persidangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi secara jelas atau pengertian mengenai hal tersebut. Di dalam kedua pasal tersebut disebutkan sebagai berikut: Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian” (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁵

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 189.

dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Pengertian Hak Asuh Anak atau Kuasa Asuh dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi :”Kuasa Asuh, adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”

Dalam perkara perceraian melalui Pengadilan Agama, maka pengajuan hak asuh terhadap anak-anak oleh pihak istri biasanya menggunakan ketentuan- ketentuan hukum sebagaimana diatur di dalam KHI sedangkan bagi yang berperkara di Pengadilan Negeri yaitu yang bukan beragama islam, ketentuan hak asuh anak diberikan oleh Hakim melihat kepentingan anak tersebut. Secara hukum Islam seorang ibu lebih diutamakan karena dialah yang berhak melakukan pengasuhan dan menyusui anak, mengingat ikatan batin di antara seorang ibu dengan

anaknyanya adalah teramat dekat sekali.

Jadi dengan demikian, walaupun Undang-undang menghendaki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) jatuh ke tangan ibunya, namun hal itu bukanlah suatu hal yang mutlak, karena Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan hakasuh anak yang belum dewasa kepada bapaknya sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Misal, karena ibunya berkelakuan buruk, seperti judi, zinah, boros dan lain hal sebagainya.

5. Syarat-Syarat Hadhanah

Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat orang yang akan menjadi *hadhin*. Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang akan menjadi asuhannya, Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*.¹⁶

Syaratnya yaitu :

- a. Yang melakukan *hadhanah* hendaklah sudah *baligh*, berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggungjawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan

¹⁶ Satria Effendi M. Zein dan Said Agil Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 172.

hadanah tidak mengidap penyakit menular.

- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadanah menjadi terlantar
- c. Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahklaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut.
- d. Agama Islam. Disyaratkan oleh kalangan mazhab syafi'iyah dan hanabilah. Oleh karena itu bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena ditakutkan akan membahayakan akidah anak tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141.
- e. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu belum kawin lagi dengan laki-laki lain, hak hadhanahnya hilang. Akan tetapi, kalau ia kawin dengan laki-laki yang masih dekat kerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, hak *hadhanahnya* tidak hilang.

Para ulama sependapat bahwa, dalam hal mengasuh anak disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum *khamr*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut di atas adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.¹⁷

¹⁷ Ibid. hlm. 241-244.

6. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hadhanah

a) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 41 UU perkawinan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

b) Menurut Hukum Islam.

Dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh atau memelihara anak ketika terjadi perceraian, menurut Imam Syafi'i adalah:¹⁸

1. Ibu. Ibu adalah pihak yang paling pertama yang berhak memelihara seorang anak akibat terjadi perceraian
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal.415.

7. Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

c) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Pengadilan Agama ¹⁹Tanjung Karang.

b. Logo Instansi



Gambar 1 : Logo Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang

¹⁹ Pa-Tanjung Karang.go.id, *PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A*, <https://www.pa-TanjungKarang.go.id/satker/profil-pengadilan/logo-pengadilan.html> (diakses pada 10 November 2021)

2. Visi dan Misi Instansi

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang Agung”

- Misi :
- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangkapeningkatan pelayanan pada masyarakat;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
 - d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; dan
 - e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungs

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (*vide* : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (*vide* : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

- c. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- d. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

4. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

Berikut adalah pembagian daerah administrasi yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang.²⁰

No	Nama Kecamatan	Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 Buah	Bakung Batu Putuk Kuripan Negeri Olok Gading Sukarame II
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 Buah	Gedong Pakuan Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung
3	Panjang	Panjang	8 Buah	Karang Maritim Ketapang Ketapang Kuala Panjang Selatan Panjang Utara Pidada Srengsem Way Lunik
4	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 Buah	Kebon Jeruk Kota Baru Sawah Brebes Sawah Lama Tanjung Agung
5	Teluk	Kupang	6 Buah	Gulak Galik

²⁰ Pa-Tanjung Karang.go.id, *PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A*, https://www.pa-TanjungKarang.go.id/satker/profil-pengadilan/wilayah_yuridiksi-pengadilan.html (diakses pada 10 November 2021)

	Betung Utara	Kota		Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 Buah	Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kaliawi Persada Kelapa Tiga Palapa Pasir Gintung
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 Buah	Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa Baru Susunan Baru
8	Kemiling	Kemiling	9 Buah	Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung Kemiling Permai Kemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumber Rejo Sumber RejoSejahtera
9	Kedaton	Kedaton	7 Buah	Kedaton Penengahan Penengahan Raya Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 Buah	Gedong Meneng Gedong Meneng Baru

				Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa Nunyai Rajabasa Pemuka Rajabasa Raya
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 Buah	Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas WayKandis Tanjung SenangWayKa ndis
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 Buah	Korpri Jaya Korpri Raya Sukarame Sukarame Baru Way Dadi Way Dadi Baru
13	Sukabumi	Sukabumi	7Buah	Campang Jaya Campang Raya Nusantara Permai Sukabumi Sukabumi Indah Way Gubak Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 Buah	Gunung Sulah Jagabaya I Jagabaya II Jagabaya III Perumnas Way Halim Way Halim Permai

15	Langkapura	Langkapura	5 Buah	Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru
16	Kedamaian	Kedamaian	7 Buah	Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru Tanjung Gading Tanjung Raya
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 Buah	Bumi Raya Bumi Waras GaruntaZng Kangkung Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 Buah	Enggal Gunung Sari Pahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 Buah	Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya

20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 Buah	Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata SukamajuWay Tataan
----	--------------------------	----------------	--------	---

Tabel 1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

5. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun pemerintah menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m2 diatas tanah seluas 400 m2. Bangunan pada masa tersebut terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut, Tanjungkarang. Statusnya masih berupa Balai Sidang sebab belum mampu memenuhi persyaratan standar untuk dikatakan sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam kesehariannya tetap dikatakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.²¹

Bahkan sebelum di Jalan Cendana, Rawa Laut. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang yang berada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang telah beralih fungsi menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang dijadikan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah lampung berkantor di

²¹ Pa-Tanjung Karang.go.id, *PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA*, <https://www.pa-TanjungKarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarahsingkat-pengadilan.html> (diakses pada 10 November 2021)

ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Awal pendirian Pengadilan Agama (ex. Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melaluitelegramnyatertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam *Besluit* tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yuridiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Dengan hanya bermodalkan *besluit* yang dikeluarkan BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pendirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementrian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Kemudian surat tersebut di alamatkan kepada Kementrian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatera. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap

dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Daftar Nama Pejabat , Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Agama Tanjungkarang	
Ketua	: Drs. Husnaidi
Wakil Ketua	: H. Zumrowi, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Drs. H. Sanusi, M.Sy. Dra. Elfina Fitriani Drs. H. Afrizal Drs. H. Musthofa Amin Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H. Drs. Aripin, S.H., M.H. Drs. H. Ihsan M.H.	
Panitera dan Sekretaris	
Panitera	: Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.
Sekretaris	: Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda	
Panitera Muda	: Muhammad Djulizar, S.H.,M.H
Hukum	
Panitera Muda	: Dra. Humaidah

Gugatan	
Panitera Muda	: Dra. Husnidar
Permohonan	
Panitera Pengganti	
Mahmilawati, S.H., M.H. Elok Diantina, S.H., M.H. Astri Kurniawati, S.H., M.H. Anika Rahmah, S.Ag. Nursiah, S.HI. Rahmatiah Oktafiana, S.HI., M.H. Senioretta Mauliasari, S.H. Dra. Nelfirdos, M.H. Himbauan, S.H., M.M. Herfi Meilina, S.H.	
Juru Sita	
Juru Sita	: Ahmad Subroto, S.E., M.H.
Juru Sita Pengganti	
Ari Eka Putra, S.H. Mulyati, S.H. Dwi Astuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi.	

Tabel 2 : Struktur Organisasi

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA MAGANG

A. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²²

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²³

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

²³ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁵

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi metode ini menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.²⁶

²⁴ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 30.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 9

²⁶ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.44.

Deskriptif artinya menyampaikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3. Pendekatan penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri sehingga dapat menggali masalah yang ada dalam masyarakat. Peneliti berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil

²⁷ Thalys Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, dalam Jurnal Rechtsvinding, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), hlm. 20

kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini data primer diperoleh atau dikumpulkan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (data collecting) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum, pengajar hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni

- a. Pemeriksaan data (editing), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila memungkinkan. Editing dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.

- b. Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa.²⁸

Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.²⁹

²⁸ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, hlm. 121.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 127.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 November 2021 sampai 14 Febuari 2021 atau selama \pm 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

2. Metode pelaksanaan

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan.

Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Agama Kelas IA TanjungKarang.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

3. Tujuan Magang

Adapun Tujuan Magang sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

4. Manfaat Kerja Magang

Manfaat kegiatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Agama
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Agama.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.

Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Hadhanah* ialah memelihara anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fikih ialah ibu dari pada ayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlalu banyak membahas siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, tetapi orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materai dan non materai anak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu Kompilasi Hukum Islam menegaskan tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah *akil baligh*. Lebih lanjut dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum anak yang belum *mumayyiz* tetap di asuh oleh ibunya dan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun demikian angka 12 tahun ini ternyata bukan angka mati berdasarkan

kriteria manfaat dan mudarat. Artinya, meskipun usia anak belum mencapai 12 tahun, tetapi situasi dan kondisi membuktikan bahwa anak ternyata lebih mendapat jaminan perkembangan dan pemeliharaan dari ayah, maka kekuasaan orang tua akan berada pada ayah.

2. Seorang hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara *hadhanah*. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/PA.Tnk Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya dengan pertimbangan untuk kebaikan tumbuh kembang sang anak. Dimana dalam putusan tersebut sang ibu dinilai tidak mampu mengayomi dan mendidik anak-anaknya serta memiliki sifat tidak baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Melalui pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada sang ayah karena dianggap lebih mampu dan amanah dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat telah melakukan proses perceraian, akan lebih baik jika pengasuhan anak tetap dilakukan bersama agar tumbuh kembang anak tidak terganggu dan tetap memperoleh kasih sayang yang cukup dari kedua orangtuanya sebagaimana mestinya.

2. Kepada Majelis Hakim, agar lebih berhati – hati dalam mengadili suatu perkara khususnya dalam perkara hak Asuh Anak. Majelis hakim harus sangat mengedepankan pertimbangan – pertimbangan yang berdasarkan kepada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Terutama dalam kasus ini pertimbangan yang dilakukan semata-mata bertujuan agar anak tetap memperoleh kasih sayang serta pendidikan yang tepat dari pihak yang memperoleh hak asuh anak ketika kedua orangtuanya melakukan perceraian. Karena hakim sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara demi terwujudnya rasa keadilan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al Munawar, Husein Agil Said. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Jakarta:Kencana.

Bisri, Hasan Cik. (1999). *Kompilasi Hukum Iskam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*. Jakarta: Logos.

Efendi, Satria. (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: PT.Kencana.

Fanani, Ahmad Zaenal. (2006). *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Jakarta: UII Press.

Hamzah, Andi. (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (1986). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Rajawali.

Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaida S. (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 3-4.

Kamil, Ahmad. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

Latief, A. Mujahid. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*.

Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Jilid II.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Kencana.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

Muhammad, Rusli. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. (2010), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori,*

Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmani. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi

Aksara.

Sahrani Sohari, Tihammi. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajawali Pers.,.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju

Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*

Bidang Hukum. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel*

dalam Penelitian. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. JURNAL

Cahyadi, Thalys Noor. (2013). *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan* dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 1.

C. PERATURAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Of The Rights (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak

D. INTERNET

Pa-Tanjung Karang.go.id (2018. 03 Desember). PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A. Diakses pada 10 November 2021, dari <https://www.pa-TanjungKarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadulan.html>